

PROFIL PIMPINAN
KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan

Nama	: ARSENIUS, S. PD. MM
Nip	: 19690522 200112 1 001
Pangkat/Golongan	: Pembina Tk I, IV/b

VISI:

Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera'

MISI:

mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim

TUJUAN:

Meningkatkan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai

SASARAN:

1. Peningkatan Pendapatan Pelaku IKM
2. Peningkatan PAD dan Volume Perdagangan
3. Peningkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM yang mandiri

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI:

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Perbup No 22 tahun 2017 Bab II bagian kesatu tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi pasal 4 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan Daerah urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tuapejat, Februari 2024

Kepala Dinas,



ARSENIUS, S. Pd. MM

NIP. 19690522 200112 1 001